



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN MCK UMUM
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa dan fasilitas mck sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila, perlu memberikan dukungan dan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum;
 - b. bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2014 serta pemberian bantuan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 70 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DAN MCK UMUM DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;

7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2014 adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga miskin sehingga kehidupannya meningkat serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.
- (2) Tujuan Bantuan Sosial kepada Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2014 adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi warga miskin sehingga layak huni dan layak ditempati.

BAB III KRITERIA LOKASI

Pasal 3

- (1) Kriteria Lokasi penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2013 yang dituangkan dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK);
 - b. Rumah Type C;
 - c. Masyarakat melalui LKMD / LPM mau dan mampu berperan aktif serta sanggup menggerakkan partisipasi kepada warga terpugar (kelompok warga terpugar) lainnya yang ada di Desa;
 - d. Tersedia potensi bahan bangunan lokal (tidak terlalu jauh dari Desa);
 - e. Tersedia tenaga trampil tukang dan masyarakatnya siap bergotong – royong dan masyarakat bersedia untuk berswadaya.
- (2) Kriteria Lokasi penerima Bantuan MCK Umum sebagai berikut :
 - a. Warga sekitar lokasi MCK Umum belum mempunyai MCK/jamban sendiri;
 - b. Adanya lahan/tanah untuk pembuatan MCK Umum.

BAB IV
PENGELOLA DANA

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum dibentuk Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten, Tim Pelaksana di tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Desa;
- (3) Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (5) Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (6) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penasehat, Wakil Penasehat, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (7) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (8) Susunan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

BAB V
LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 5

- (1) Lokasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2014 berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2013;
- (2) Alokasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal Tahun 2014 masing-masing unit / rumah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- (3) Alokasi Bantuan Sosial MCK Umum untuk 1 (satu) unit sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 6

Sumber Dana Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.317.500.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum;
- (2) Setiap Pencairan Bantuan Sosial Rmah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum, Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana yang telah dicairkan;
- (3) Jenis pelaporan mencakup:
 - a. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. Jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. Pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - d. Masalah yang dihadapi;
 - e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
- (4) Bentuk dan teknis pembuatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum setiap tahunnya.

Pasal 8

- (1) Semua jenis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah tingkat Desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara;
- (3) Laporan pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa kepada Bupati Tegal melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan dikirim kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 9

Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan melakukan pembinaan dan monitoring atas seluruh laporan pertanggungjawaban Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum di wilayahnya untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 10

- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan Penggunaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa.
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.

- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 27 Februari 2014


BUPATI TEGAL,
ENTHUS/SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DAN MCK UMUM
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014

I. LATAR BELAKANG.

Penduduk miskin di Kabupaten Tegal masih terdapat rumah tinggal yang jauh kurang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi demikian menyebabkan pada penurunan kualitas hidup, baik penduduk miskin diperkotaan maupun dipedesaan tercatat pada data profil desa Tahun 2014 yang masyarakatnya memiliki rumah belum layak huni (rumah type C) yaitu rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila. Berdasarkan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Tegal tahun 2013 bahwa jumlah rumah yang ada sebanyak 309.889 unit dengan rincian sebagai berikut :

1. Type A sebanyak : 108.679 rumah
2. Type B sebanyak : 125.134 rumah
3. Type C sebanyak : 76.076 rumah

Hal ini adalah merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) dan penduduk itu sendiri, adapun sementara peran Pemerintah hanya memberikan kemudahan/fasilitator/stimulan. Dengan adanya otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangannya telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2014 yang salah satunya adalah Pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan sarana prasarana. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Tegal disusun melalui kegiatan yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya permukiman kumuh dan padat, serta rendahnya kualitas hunian baik diperkotaan maupun perdesaan yang lingkungan kurang memadai, baik di pedesaan maupun di perkotaan sehingga kebijakan yang ditempuh adalah penanganan permukiman yang padat, kumuh dan masyarakat miskin.

Mengatasi hal tersebut maka perlu disusun program kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) disekita Ibu Kota Kecamatan secara terkonsentrasi pada suatu Wilayah / Desa, dengan volume / jumlah rumah calon terpujar lebih banyak, namun dana bantuan masih terbatas.

Adapun perwujudan dari rencana tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan Peningkatkan prakarsa masyarakat dalam pemugaran perumahan yang bersih, sehat, nyaman serta mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap proses kegiatan mulai dari mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkannya, perlu adanya pendekatan yang dipakai adalah pembangunan yang bertumpu pada

masyarakat (**community base development**) dengan menggunakan asas Tri Bina yaitu :

1. Bina Manusia,
2. Bina Lingkungan
3. Bina Usaha

yang dilaksanakan secara terpadu dengan semangat gotong royong.

Dan pelaksanaannya perlu adanya Koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait disemua tingkatan pemerintah. Untuk mencapai hasil kegiatan yang optimal dan terarah maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK di Kabupaten Tegal Tahun 2014.

II. PERMASALAHAN.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan Perumahan dan Fasilitas MCK adalah masih banyaknya perumahan kumuh dan padat serta tidak sehat sehingga dalam perumusan masalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kurangnya ruang hunian
- b. Berkembangnya perilaku masyarakat yang bermukim diruang yang bukan peruntukan hunian.
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian.
- c. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni.
- d. Warga sekitar lokasi belum mempunyai MCK/jamban sendiri.

III. TUJUAN.

1. Tujuan Umum

- a. Untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa/Kelurahan dan Fasilitas MCK sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila.
- b. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu membangun serta memugar rumahnya dengan semangat gotong royong.
- c. Berfungsinya kelompok kerja (POKJA), LKMD / LPM, BPD dan Tokoh Masyarakat yang telah terbentuk mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengembangannya.
- d. Untuk Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan perumahan untuk warga miskin dan MCK Umum.

2. Tujuan Khusus

- a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga miskin sehingga kehidupannya meningkat.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

- c. Meningkatkan kualitas perumahan bagi warga miskin sehingga layak huni.
- d. Menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan bagi warga miskin dalam BAB.

IV. SASARAN

Sasaran Kegiatan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah / penduduk miskin yang mempunyai rumah belum layak huni (rumah type C).

V. KRITERIA LOKASI.

- 1 Kriteria Lokasi penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2013 yang dituangkan dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK);
 - b. Rumah Type C;
 - c. Masyarakat melalui LKMD / LPM mau dan mampu berperan aktif serta sanggup menggerakkan partisipasi kepada warga terpugar (kelompok warga terpugar) lainnya yang ada di Desa;
 - d. Tersedia potensi bahan bangunan lokal (tidak terlalu jauh dari Desa);
 - e. Tersedia tenaga trampil tukang dan masyarakatnya siap bergotong royong dan;
 - f. Masyarakat bersedia untuk berswadaya.
- 2 Kriteria Lokasi penerima Bantuan MCK Umum sebagai berikut :
 - a. Warga sekitar lokasi MCK Umum belum mempunyai MCK/jamban sendiri;
 - b. Adanya lahan/tanah untuk pembuatan MCK Umum.
 - c. Adanya Berita Acara penyerahan lahan/tanah dari pemilik kepada Pemerintahan Desa.

VI. PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI.

1. Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tegal Tahun 2014 berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2013 Pelaksanaan Tahun 2014 yang dituangkan dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) di 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 115 Desa/Kelurahan serta sebanyak 848 Unit/rumah adapun jumlah bantuan yang diterimakan oleh masing-masing unit / rumah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2013 Pelaksanaan Tahun 2014 yang dituangkan dalam Pagu

Indikatif Kecamatan (PIK) di 1 Desa dan 1 unit adapun jumlah bantuan yang diterimakan Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

VII. STRATEGI PELAKSANAAN.

Kegiatan mulai dari mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkannya. Pendekatan yang dipakai adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community base development*). Masyarakat sebagai pelaku utama sehingga secara swakelola melaksanakan seluruh proses kegiatan. Masyarakat membentuk kelompok = kelompok yang dibangun dengan ikatan pemersatu, antara lain kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili yang ada dasarnya mengarah pada efisiensi, serta mendorong tumbuh kembangnya gotong royong, (sosial capital).

Pendekatan bertumpu pada masyarakat, diharapkan agar kelompok sasaran dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai – nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (kebersamaan dan gotong royong), proses pemberdayaan (empowerment) dapat berjalan lebih efektif dan efisien, terjadi saling asah dan asuh sesama masyarakat, serta mampu berfungsi untuk menggerakkan keswadayaan dan prakarsa masyarakat.

Model pendekatan ini menjadikan peran pemerintah sebatas memberikan fasilitas kepada masyarakat. Bentuk fasilitas tersebut antara lain:

1. Penguatan kapasitas masyarakat.

Dengan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum adalah merupakan proses yang paling utama yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan membangun kesadaran kritis masyarakat dan perubahan perilaku yang positif serta mandiri untuk meningkatkan kualitas huniannya dan kualitas lingkungan, Kelembagaan yang telah ada (existing groups) penyiapan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka tahu, mau dan mampu untuk mengelola kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Peran serta masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan inisiatif dan prakarsa secara mandiri.

2. Pendampingan Kegiatan

a. Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum berdasarkan pada kebutuhan, kemandirian serta kemampuan masyarakat yang merupakan hasil musyawarah dari lembaga masyarakat di Desa. Serta ditentukan sendiri dari oleh dan untuk masyarakat (d o u m).

b. Aparat Kabupaten dan Kecamatan hanya sebagai pendamping dengan memberikan dukungan terhadap penciptaan rumah dan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian target kegiatan. Aparat Pemerintah harus mampu sebagai fasilitator, melayani dan memberdayakan masyarakat.

c. Implementasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum adalah dengan penerapan asas Tribina yaitu :

1. Bina Manusia

Kegiatan Bina manusia ditujukan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya kualitas rumah layak huni dan meningkatkan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatannya berupa :

- a) Penyuluhan – penyuluhan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
- b) Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat setempat.
- c) Peningkatan motivasi masyarakat melalui pemberian bantuan stimulan untuk pengembangan prakarsa masyarakat.

2. Bina Lingkungan

Bina Lingkungan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum dititik beratkan pada pemugaran perumahan dan Fasilitas MCK yaitu kegiatan tanpa perombakan yang mendasar. Pada kegiatan ini masyarakat membentuk kelompok untuk memugar / memperbaiki bagian rumahnya yang belum memenuhi syarat kesehatan, susila dan teknis.

3. Bina Usaha

Bina Usaha Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum dititik beratkan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha – usaha perekonomian, seperti industri kecil yang berkaitan dengan bahan bangunan & penyediaan material bangunan (bahan galian C).

VIII. TAHAPAN KEGIATAN.

1. Proses pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum, berpedoman dengan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Anggota masyarakat / kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis berupa proposal kepada Bupati Tegal paling lambat pada bulan April 2013.
- b. Pembuatan usulan tertulis berupa Proposal oleh masing-masing Kelompok Masyarakat Desa / Kelurahan yang ditanda tangani oleh Ketua LKMD/LPM selaku Ketua Pokja Tingkat Desa/Kelurahan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan serta Diketahui Oleh Camat yang bentuk proposal yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. identitas calon penerima bantuan sosial / susunan pengurus calon penerima bantuan sosial.
 2. latar belakang permohonan bantuan sosial.
 3. maksud dan tujuan permohonan bantuan sosial.
 4. rincian penggunaan dana bantuan sosial (RAB).

Dengan sistematikanya Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 yang ditujukan Kepada Bupati Tegal.
2. Isi Proposal terdiri dari :
 - I. Pendahuluan.
 - A. Latar Belakang
 - B. Permasalahan
 - II. Maksud dan Tujuan.
 - A. Maksud
 - B. Tujuan
 - III. Sasaran dan Manfaat.
 - IV. Kegiatan dan Penggunaan Anggaran.
 - A. Kegiatan Yang akan Dilaksanakan
 - B. Anggaran yang diperlukan
 - V. Profil Penerima Kegiatan.

Nama Lengkap, Alamat, Data Keluarga, Pekerjaan, Penghasilan, Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat tentang Status kepemilikan rumah yang dipugar dan Bagian rumah yang dipugar.
 - VI. Penutup.
 - VII. Lampiran.
 - A. Daftar Seluruh Nama Calon Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum.
 - B. Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum.
 - C. Daftar Rencana Anggaran Belanja (RAB) Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum masing-masing terpugar beserta Rekapitulasi masing-masing Desa/Kelurahan.
 - D. Peta Desa/Kelurahan.
 - E. Dokumentasi/Foto calon rumah terpugar 0% (tampak depan dan bagian rumah yang akan dipugar).
- c. Penentuan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial :
 - Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tegal Tahun 2014 berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2013 Pelaksanaan Tahun 2014 yang dituangkan dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) di 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 115 Desa serta sebanyak 848 (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan) Unit/rumah adapun jumlah bantuan yang diterimakan oleh masing-masing unit / rumah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 berdasarkan Daftar Skala Prioritas

Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2013 Pelaksanaan Tahun 2014 yang dituangkan dalam Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) di 1 Desa dan 1 unit adapun jumlah bantuan yang diterimakan Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

- d. Kepala Daerah/Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis / proposal dari masing-masing Desa/Kelurahan;
- e. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- f. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- g. Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS;
- h. Menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014;
- i. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Tegal Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014;
- j. Menetapkan Keputusan Kepala Bapermades Kabupaten Tegal tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014;
- k. Melaksanakan Survey awal ke Lokasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 (dilampiri dengan Berita Acara hasil Survey awal Lokasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014);
- l. Sosialisasi / Rapat Koordinasi di Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 bagi warga masyarakat penerima bantuan, unsur peserta Sosialisasi / Rapat Koordinasi dari Pemerintah Desa / Kelurahan, unsur LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama/Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll serta Kecamatan;
- m. Persiapan dan proses pencairan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum adalah :

- a. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Kepala Desa / Kelurahan, dimana Ketua LKMD / LPM sebagai Ketua Umum di Pokja Desa / Kelurahan, serta peran serta warga masyarakat untuk bergotong royong.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) merupakan langkah awal untuk penguatan kapasitas yang merupakan proses yang paling utama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku yang positif serta mandiri untuk meningkatkan kualitas huniannya dan kualitas lingkungannya.

- b. Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum adalah kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat persial dan memerlukan peran serta masyarakat dan swadaya masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap. Secara berkelompok masyarakat bergotong royong untuk memugar dan memperbaiki bagian rumahnya yang belum memenuhi syarat kesehatan, susila dan teknis.

Bagian – bagian yang dipugar serta dibangun sesuai dengan kebutuhan masing – masing rumah dan mampu untuk meningkatkan kualitas rumah dan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan yang bersih dan sehat adalah :

1. Bagian-bagian rumah yang perlu di pugar adalah :

- a. Lantai / Dinding
- b. Pintu Jendela dan Ventilasi/ Genteng Kaca
- c. Pondasi / Umpak
- d. Atap rumah
- e. Kandang terpisah dengan induk rumah
- f. Sekat kamar dan Jamban Keluarga (MCK)

2. Pembuatan MCK Umum adalah :

- a. Pembuatan MCK Umum dilingkungan yang belum memiliki MCK sendiri.
- b. Tersedia air disekitar tempat MCK Umum.

3. Bantuan dana dan pelaksanaannya adalah :

- a. Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.317.500.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Bantuan diberikan langsung lewat transfer dari Pemerintah Kabupaten Tegal melalui rekening Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa/Kelurahan melalui Rekening Bank resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya dengan melalui kuasa calon terpugar dan kuasa Kepala Desa/Kelurahan kepada Kelompok Kerja (Pokja) untuk membelanjakan dan melaksanakan pemugaran rumah secara keseluruhan dengan jangka waktu pelaksanaan 21 (dua puluh satu) hari.
- c. Pelaksanaan Kegiatan dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat sebagai bentuk kegiatan bina usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan potensi lokal tersebut dengan mengembangkan usaha usaha perekonomian, seperti industri yang berkaitan dengan bahan galian dan penyediaan material bangunan (galian C).

- d. Sebagai data dokumen kegiatan harus dilengkapi Foto 0 %, 50 % dan 100 % rumah yang dipugar.

3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

- a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.
- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan pada saat persiapan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai / pasca kegiatan dengan tujuan untuk Pembinaan dalam pengembangan kegiatan perumahan.
- c. Tujuan Monitoring dan Evaluasi :
 1. Mengetahui persiapan pelaksanaan fisik dilokasi
 2. Mengetahui perkembangan pelaksanaan fisik dilokasi
 3. Pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk mengambil tindakan preventif bila terjadi penyimpangan / penyelewengan
 4. Upaya masukan guna menyusun kebijakan program selanjutnya
 5. Mengetahui kendala pelaksanaan kegiatan

4. Pertanggungjawaban Kegiatan

- a. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kelompok Kerja (Pokja) Desa dan Kelurahan penerima bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal. Pelaporan dan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Tegal paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Desa / Kelurahan bertanggung jawab dari segi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan serta Administrasi yang diterimanya dan dikelolanya sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk kegiatan bersangkutan.
- c. Kelompok Kerja (Pokja) mengadministrasikan keuangan dengan tertib dan teratur sehingga dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik antara lain :
 1. Membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu dibuat mulai pada saat menerima transfer dana bantuan sampai dengan selesai.
 2. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu setiap bulan harus ditutup, kemudian ditanda tangani oleh Ketua LKMD / LPM dan Bendahara Pengeluaran Desa/Kelurahan serta diketahui Oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- d. Laporan penggunaan dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum yang dibuat oleh Kelompok Kerja (Pokja) dilampiri dengan foto-foto bagian rumah yang dipugar dari 0%, 50% dan 100%.

IX. ORGANISASI PELAKSANA

Struktur Organisasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum menggambarkan penanganan kegiatan secara menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Tegal sampai pelaksanaan di masyarakat. Struktur organisasi dibentuk agar dalam melaksanakan kegiatan dapat mencapai hasil yang optimal. Struktur organisasi melibatkan peran aktif Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan diharapkan :

1. Mampu menumbuhkan kondisi yang mendukung bagi upaya Pemberdayaan Masyarakat terutama penduduk miskin.
2. Mampu menjamin komunikasi, koordinasi dan keterpaduan kebijaksanaan pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
3. Mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat.

Setiap tingkatan organisasi pelaksana mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. TIM KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN TEGAL

Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Mengadakan Koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait.
2. Melakukan penelitian terhadap Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Bupati Tegal.
3. Menindaklanjuti Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dan alokasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014.
5. Mengadakan Sosialisasi di Lokasi Desa Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014.
6. Melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan, pengarahan dan pembinaan administrasi maupun pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014;
7. Menyusun dan mengusulkan dokumen untuk pencairan dana bantuan keuangan kepada desa Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014.
9. Menerima laporan penggunaan Dana Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014.

B. TINGKAT KECAMATAN

Tugas Tingkat Kecamatan sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan sebagai Pembina Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 di Desa.
2. Bersama dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Tegal mengadakan sosialisasi, evaluasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 kepada POKJA dan warga terpugar.
3. Merekomendasi usulan dari Desa lokasi kegiatan untuk disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
4. Bersama dengan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Tegal memberikan bimbingan , monitoring dan Evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
5. Membimbing dalam menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan penggunaan dana Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 dengan baik.

C. DESA

Tugas Desa sebagai berikut :

- a. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja / Panitia Pembangunan) untuk menangani kegiatan di Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa, LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama / Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll).
- b. Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA/Panitia Pembangunan) dengan surat Keputusan Kepala Desa.
- c. Membina Pokja/Panitia Pembangunan dan Warga terpugar dalam bidang Administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan serupa, yang dibiayai dari kegiatan atau Dinas / Instansi lain, agar saling bersinergi antara lain Program PNPM Mandiri, ADD dll.

D. KELOMPOK KERJA (POKJA)

Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi/inventarisasi rumah warga yang belum layak huni (Type C) bersama-sama dengan Pemerintahan Desa.
- b. Mengadakan musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan warga yang mempunyai rumah belum layak huni (prioritas penerima bantuan).
- c. Melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa.
- d. Mengembangkan kegiatan menjadi kegiatan rutin Desa.
- e. Mendorong dan menggerakkan Warga masyarakat dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.
- f. Bersedia membantu warga terpugar dalam mengatasi kesulitan pelaksanaan pemugaran rumah.

Susunan Tim sebagai berikut :

A. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Tegal terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penasehat, Wakil Penasehat, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan

1. Camat sebagai Ketua.
2. Kasi Pembangunan dan LH sebagai Sekretaris.
3. 2 (dua) orang staf Kecamatan sebagai Anggota.

C. Tim Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) di Desa

1. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab
2. Ketua LKMD / LPM sebagai Ketua
3. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris
4. Bendahara Pengeluaran Desa sebagai Bendahara
5. 3 (tiga) orang sebagai Anggota dari unsur Pemerintahan Desa, LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama / Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll.

X. PENGEMBANGAN KEGIATAN

Kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 merupakan tanggungjawab Kelompok Kerja (Pokja) melalui Pemerintahan Desa dengan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah. Dalam Pelaksanaannya dengan pendekatan yang digunakan adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (**Community base development**) dengan asas Tribina (Bina Manusia, Bina Lingkungan dan Bina Usaha) secara terpadu.

Untuk mengembangkan kegiatan tersebut perlu pengertian bagi masyarakat penerima bantuan bahwa masalah perumahan merupakan masalah serius yang perlu dipecahkan secara bersama sama.

Oleh sebab itu Penyuluhan perlu disampaikan secara terbuka (tranparancy) yang menyangkut sumber biaya, pengelolaan kegiatan, sumber daya manusia dan sumber daya Desa yang berpotensi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemerintah harus mampu memberikan motifasi kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kualitas huniannya secara mandiri sesuai prakarsa masyarakat.

Sebagai kegiatan bertumpu pada masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara kontinyu (kegiatan rutin masyarakat) serta berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya pada kehidupan masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat Sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila.

2. Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu membangun serta memugar rumah serta menata lingkungannya dengan semangat gotong royong.
3. Berfungsinya LKMD / LPM dan Kelompok Kerja (POKJA) yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengembangannya.


Dana bantuan dari pemerintah untuk mendukung kegiatan tersebut sangat terbatas dan hanya bersifat **stimulan**, sehingga masyarakat diharapkan dapat mengembangkannya sendiri. Pengembangan ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar perumahan serta saran lingkungan di Desa/Kel. yang memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan kualitas lingkungan yang mamadai.

Untuk mengembangkan kegiatan tersebut salah satu alternatifnya dengan mengadakan pengguliran dana (revolving) dari Pemerintah atau dengan cara arisan pembangunan / pemugaran rumah yang selayaknya berasal dari inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri.

Pengguliran pada prinsipnya adalah pemberian bantuan kepada individu atau kelompok atau individu masyarakat yang sudah berhasil mengembangkan bantuan tersebut pada jangka waktu tertentu, bantuan tersebut digulirkan kepada kelompok atau individu lain melalui Desa, LKMD / LPM / POKJA atau Panitia Pembangunan.

XI. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan MCK Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, mutu, sasaran, manfaat dan administrasi.

BUPATI TEGAL,

RENTHUS SUSMONO